

**KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
 KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Data yang masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan PPNS	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791) pasal 256 ayat (7) mengamanatkan pengaturan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan Peraturan Pemerintah.	1 Tahun	Penyelidikan akan gagal karena data / lokasi kejadian dapat dirubah atau dihilangkan	Terselesaikannya masalah yang sedang terjadi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP

Temanggung, 4 Mei 2020

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
 KABUPATEN TEMANGGUNG**

AGUS MUNADI, S.Sos, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19681210 199001 1 001